



PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PEMBALAKAN LIAR (ILLEGAL LOGGING) (Studi Kasus di Polres Wonogiri)

Amandha Yunita Sari ¹, Supryanta ², Waluyo S. Pradoto ³

^{1,2,3} Universitas Slamet Riyadi Surakarta/ Fakultas Hukum; Jl. Sumpah Pemuda 18, Kadipiro,
Banjarsari, Surakarta, telp/fax: 0271-853839, e-mail: info@unisri.ac.id e

e-mail co Author: *1amandhayunitas@gmail.com

NO HP. 087822217101

ABSTRAK

Latar Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pembalakan liar pada hutan di Kabupaten Wonogiri dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi kepolisian dalam mengungkap terjadinya pembalakan liar terhadap hutan di Kabupaten Wonogiri.

Negara yang memiliki semua kekayaan dan anugerah dari sang pencipta dapat dikatakan sebagai negara yang kaya raya. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah baik darat, laut maupun udara. Kekayaan itu memiliki berbagai unsur salah satunya adalah hutan. Dalam perkembangan kehidupan dan peradaban manusia, hutan semakin banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pembalakan hutan secara liar atau illegal logging merupakan semua kegiatan pemanfaatan hasil kayu secara tidak sah yang terorganisasi, penebangan hutan secara liar akan mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan, kerusakan hutan itu sendiri merupakan salah satu bentuk kerusakan lingkungan.

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada pemeriksaan peraturan hukum yang berlaku dan situasi aktual masyarakat. Penulis memilih penelitian yuridis empiris yang bersandar pada fakta-fakta di lapangan atau melalui pengamatan langsung.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Hasil penelitian yang pertama berisi upaya kepolisian dalam mengungkap terjadinya tindak pidana pembalakan liar yaitu setelah menerima laporan melakukan penyelidikan serta penyidikan, melakukan penangkapan dan penahanan tersangka, penyitaan alat bukti, pengambilan sidik jari dan memotret tersangka, pemeriksaan tersangka dan saksi serta menyusun berita acara pemeriksaan (BAP) hasil penyidikan, sedangkan yang kedua hambatan kepolisian dalam mengungkap terjadinya tindak pidana pembalakan liar yaitu luasnya area hutan sehingga aparat kepolisian sulit melakukan pengawasan, minimnya sarana dan prasarana, serta keterbatasan jumlah aparat penyidik

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Proses Penyidikan, Pembalakan Liar

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the police are trying to uncover criminal acts of fraudulent logging in forests in Wonogiri Regency and to find out the obstacles faced by the police in uncovering fraudulent logging of forests in Wonogiri Regency.

A country that has all the wealth and gifts from the creator can be said to be a very rich country. Indonesia is one of the countries in the world that has abundant natural resources both land, sea and air. This wealth has various elements, one of which is forests. In the development of human life and civilization, forests are increasingly being used to meet life's needs. Illegal logging or illegal logging is all organized illegal use of wood products. Illegal logging will result in forest destruction, forest destruction itself is a form of environmental damage.

The research method used in this writing uses empirical legal research methods. The empirical legal research method is a legal research approach that focuses on examining applicable legal regulations and the actual situation of society. The author chooses empirical juridical research that relies on facts in the field or through direct observation.

The results of the first research contain the police's efforts to reveal the criminal act of fraudulent logging, namely after receiving the report, carrying out inquiries and investigations, carrying out arrests and isolating suspects, confiscating evidence, taking fingerprints and photographing suspects, examining suspects and witnesses and compiling investigation reports (BAP) the results of investigations, while the second challenge for the police in uncovering criminal acts of illegal logging is the large area of the forest so that it is difficult for police officers to carry out supervision, minimal facilities and infrastructure, as well as limitations on the number of investigating officers.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Investigation Process, Illegal Logging



PENDAHULUAN

Negara yang memiliki semua kekayaan dan anugerah dari sang pencipta dapat dikatakan sebagai negara yang kaya raya. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah baik darat, laut maupun udara, kekayaan itu terdiri atas berbagai unsur-unsur salah satunya adalah hutan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komoditas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Sumber daya hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki peranan sangat strategis sebagai sistem penyangga kehidupan masyarakat dan makhluk hidup lainnya. Sektor kehutanan juga merupakan salah satu sektor strategis yang telah terbukti mampu mendukung pembangunan ekonomi nasional. Secara historis selama lebih dari tiga dekade sektor kehutanan telah menjadi modal utama pembangunan nasional, baik sebagai penghasil devisa, pembangkit aktivitas sektor lain, maupun pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, dalam perspektif lingkungan hidup juga memiliki fungsi signifikan, yaitu sebagai penahan terjadinya tanah longsor, banjir bandang, pencegah kekeringan, dan juga berfungsi sebagai sumber kehidupan satwa maupun sumber keanekaragaman hayati.

Hutan sebagai paru-paru dunia merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai penting yang dimiliki hutan semakin bertambah, dikarenakan hutan dijadikan dasar dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, budaya maupun ekologi, guna meningkatkan kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹

Salah satu permasalahan yang menyebabkan kerusakan hutan adalah pengambilan hasil sumber daya hutan tanpa memikirkan dampak kedepannya, baik itu bagi ekosistem atau dampak yang lebih parah yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Hutan sering dijadikan sasaran bagi beberapa pihak untuk dieksploitasi atau diambil hasil kayunya karena nilai jualnya yang sangat tinggi. Hasil hutan berupa kayu adalah hasil sumber daya alam yang sering dijadikan sasaran oleh beberapa oknum untuk mengambil hasilnya tanpa memiliki izin. Pengambilan hasil hutan tersebut dilakukan dengan cara melanggar hukum, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan kerusakan hutan.

¹ Aji Prasetyo dan Amiek Soemarni. 2013. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. (1).1.



Aktivitas penebangan hutan secara illegal pada saat ini berjalan dengan sangat terbuka dan transparan dan banyak pihak yang terlibat dalam memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu ini. Permasalahan penegakan hukum pidana terhadap pelaku penebangan hutan secara liar atau illegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H).

Pembalakan liar sering terjadi diberbagai wilayah di Indonesia termasuk di Kabupaten Wonogiri, dalam hal upaya penegakan hukum di Indonesia khususnya di Wonogiri, system peradilan yang terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Kemasyarakatan. Sangat berpengaruh untuk menegakkan hukum yang dilakukan oleh kelompok pembalakan liar (Illegal logging), khususnya kepolisian yang merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemerintah dalam menciptakan supermasi hukum yang setegak tegaknya.

Pembalakan liar menjadi suatu bentuk usaha yang sangat menarik bagi beberapa oknum, dikarenakan tingginya keuntungan yang didapat dari hasil penjualan kayu.²Penebang, pengangkut, serta penggepul merupakan oknum yang menciptakan rantai usaha dari pembalakan liar, karena pembalaka liar tidak bisa terjadi tanpa ada keterlibatan dari oknum-oknum diatas.

Faktor yang menyebabkan illegal logging ini masih terjadi adalah lemahnya penegakan hukum dan pengawasan hukum yang mengatur tentang illegal logging ini serta sistem pengawasan pemerintah yang belum berjalan dengan baik sehingga adanya ketidak pastian hukum.

Bentuk kerjasama Kepolisian yang dilakukan dengan masyarakat sekitar salah satunya ialah memanfaatkan partisipasi masyarakat untuk turut melakukan pelaporan ketika terjadinya tindakan pembalakan liar. Adanya pelaporan tersebut akan membantu pihak aparat kepolisian menindaklanjuti laporan pembalakan liar tersebut. Umumnya, pihak kepolisian akan melakukan penyidikan lebih dulu di area kejadian perkara setelah mendapatkan laporan kejahatan pembalakan liar, kemudian laporan dapat ditindaklanjuti atau masuk pada proses penyidikan bila perkara yang terjadi dianggap layak diproses.

Penyidikan merupakan kegiatan tindak lanjut dari penyelidikan pada lokasi terjadinya perkara. Penyelidikan tersebut dianggap layak untuk di proses. Dengan kata lain, proses penyelidikan menjadi bagian yang sangat berpengaruh agar suatu perkara dapat diteruskan ke tahap penyidikan. Oleh hal itu, ditegaskan pula dalam

² Yolamalinda dan S. Karimi. R. Febriamansyah. 2017. "Forest Management and Illegal Logging in West Sumatra: The case of Sangir, South Solok". *Redefining Diversity and Dynamic of Natural resources Management in Asia*. (4).10. Hlm. 33



undang-undang mengenai pelaksanaan tugas penyelidikan oleh penyidik turut diawasi serta dikoordinasi oleh penyidik (KUHAP Pasal 105).

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris, atau metode penelitian yuridis empiris, merupakan pendekatan penelitian hukum yang fokus pada pemeriksaan peraturan hukum yang berlaku dan situasi aktual di masyarakat.³ Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni penuturan pembahasan penelitian dengan berdasarkan pada data serta dituliskan melalui kata-kata dan dianalisis serta menginterpretasikannya. Penelitian deskriptif berupaya memberikan gambaran sebagaimana kondisi yang terjadi di lapangan, menggambarkan fenomena serta karakteristiknya. Penelitian deskriptif diarahkan guna menggambarkan fakta-fakta, kejadian, serta gejala yang ada secara sistematis serta akurat. Penelitian ini akan menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai pelaksanaan Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembalakan liar pada hutandi Wonogiri.

Dalam upaya mengumpulkan data baik data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan dua cara pengumpulan data yang terstruktur, yaitu: Sumber Wawancara (Interview): Pendekatan wawancara dilakukan dengan mengunpulkan data dalam bentuk tanya jawab secara langsung kepada Brigadir Arviyan, selaku Tim Penyidik dari Poleres Wonogiri. Metode ini memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai masalah penelitian melalui pandangan langsung dari narasumber di lapangan, yaitu pada Polres Wonogiri. Penelitian Kepustakaan: Penelitian ini dilaksanakan melalui telah mendalam terhadap “bahan-bahan Pustaka” yang relavan dengan studi, mencakup literatur, karya ilmiah termasuk hasil penelitian, perturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal imiah, dan dokumentasi dari

³ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum: normatif dan empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hlm. 154.



berbagai instansi terkait dengan masalah penelitian. Pendekatan ini berjuann untuk merumuskan kerangka teori berdasarkan pemikiran dan pandangan para ahli. Penganalisisan data dilakukan melalui pendekatan secara kualitatif, yakni melalui pengamatan pada data-data yang ada, menggabungkan tiap data yang ada dengan ketentuan serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan masalah yang tengahditeliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembalakan Liar Pada Hutan Di Kabupaten Wonogiri

Polres Wonogiri melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana pembalakan liar setelah menerima laporan dari masyarakat. Laporan ini bisa berasal dari penyelidik atau individu yang menyaksikan atau menjadi korban tindak pidana tersebut. Contoh kasus pembalakan liar terjadi di kawasan hutan Perhutani di desa Ngampoan, Kecamatan Giriwoyo, di mana pelaku melakukan penebangan dua pohon sono menggunakan gergaji dan sabit. Masyarakat sekitar melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Polres Wonogiri.

Setelah menerima laporan, penyidik melakukan langkah-langkah awal untuk memverifikasi kebenaran laporan tersebut. Ini melibatkan pengecekan di tempat kejadian perkara (TKP) untuk memastikan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi. Jika tersangka masih berada di TKP, penyidik dapat melarangnya meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya, penyidik melakukan pemeriksaan awal, termasuk identifikasi tersangka dan pengumpulan bukti yang digunakan dalam kejahatan tersebut.

Langkah berikutnya adalah penangkapan, penahanan, dan penyitaan barang bukti. Penangkapan dilakukan jika penyidik memiliki dugaan kuat disertai bukti permulaan yang cukup. Dalam kasus ini, penyidik mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Sugeng Bin Alm Gimam Mantono, seorang petani berusia 55 tahun, setelah menerima laporan dari masyarakat dan memverifikasi kejadian di TKP. Penangkapan dilakukan sesuai prosedur hukum untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia.

Penahanan tersangka dilakukan untuk mencegah pelarian, penghilangan barang bukti, atau pengulangan tindak pidana. Penahanan



hanya dapat dilakukan atas perintah kekuasaan yang sah dan harus disertai dengan surat perintah penahanan. Dalam kasus ini, Sugeng Bin Alm Gimantono ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah. Barang-barang yang digunakan dalam tindak pidana, seperti gergaji tangan, sabit, meteran, tas hitam, dan potongan kayu sono, disita oleh penyidik untuk keperluan penyidikan lebih lanjut.

Penyidik juga mengambil sidik jari dan foto tersangka untuk melengkapi dokumen kepolisian. Langkah ini penting untuk memudahkan identifikasi jika tersangka mengulangi tindak pidana di masa depan. Foto tersangka diambil dari berbagai sudut untuk memastikan pengenalan yang akurat.

Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian penting dari proses penyidikan. Penyidik harus memastikan bahwa persiapan pemeriksaan telah dilakukan dengan baik, termasuk penunjukan penyidik pemeriksa, persiapan bahan-bahan, tempat pemeriksaan, dan sarana pemeriksaan. Kemampuan dan pendekatan penyidik dalam melakukan pemeriksaan sangat menentukan keberhasilan pengungkapan kasus. Penyidik harus bersikap netral dan tidak menunjukkan sikap yang menekan tersangka atau saksi.

Tersangka harus mulai diperiksa dalam waktu 24 jam setelah perintah penahanan dijalankan. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan tersangka harus diberitahu bahwa mereka berhak mendapatkan bantuan hukum. Keterangan dari tersangka diambil tanpa tekanan dan dalam bentuk apapun. Dalam kasus ini, Sugeng Bin Alm Gimantono memberikan keterangan bahwa dia telah menebang dua pohon sono di hutan Perhutani tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Kayu hasil penebangan rencananya akan digunakan untuk membuat jendela rumahnya.

Saksi merupakan alat bukti yang sangat penting dalam proses pengadilan. Dalam kasus ini, terdapat dua saksi utama, yaitu Arviyan dan Rudhihanto. Keduanya memberikan keterangan tentang penangkapan dan peran tersangka dalam penebangan pohon ilegal. Saksi Arviyan menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi penebangan kayu tanpa izin di hutan Kecamatan Giriwoyo. Saksi Rudhihanto menguatkan keterangan tersebut dan menjelaskan bahwa Sugeng Bin Alm Gimantono ditangkap saat sedang memikul batang kayu sono.

Setelah penyidikan dianggap cukup, penyidik membuat berita acara pemeriksaan yang mencakup semua langkah penyidikan dan bukti yang dikumpulkan. Berkas perkara kemudian diserahkan kepada penuntut umum



sebagai tahap pertama dalam proses penuntutan. Penyidik memastikan bahwa alat bukti yang dikumpulkan, termasuk keterangan saksi, keterangan tersangka, dan petunjuk lainnya, cukup untuk mendukung sangkaan terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidana pembalakan liar. Berdasarkan pasal 184 KUHP, alat bukti yang dikumpulkan telah memenuhi syarat untuk mendukung penuntutan terhadap tersangka.

Proses ini menunjukkan bahwa Polres Wonogiri telah mengikuti prosedur hukum yang berlaku dalam mengungkap tindak pidana pembalakan liar, mulai dari penerimaan laporan, verifikasi laporan, penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, hingga pemeriksaan tersangka dan saksi. Langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana pembalakan liar dapat diadili dan memberikan keyakinan kepada hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi sesuai dengan bukti yang ada.

2. Pertimbangan Hambatan Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Oleh Polres Wonogiri

Aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk memperlakukan setiap individu yang berurusan dengan hukum secara adil dan manusiawi, tanpa memandang status mereka. Dalam memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana, aparat hukum harus mencerminkan keadilan dan kejujuran sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan mencegah respons negatif dari masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas dan adil, diharapkan tidak ada lagi kesenjangan dalam penyelesaian suatu perkara.

Namun, penyidik Polres Wonogiri menghadapi berbagai hambatan dalam proses penyidikan kasus *illegal logging*. Menurut keterangan Brigadir Arviyan Cahya Utama dalam wawancara pada 20 Desember 2023, salah satu hambatan utama adalah luasnya wilayah hutan di Kabupaten Wonogiri yang menyulitkan pengawasan secara menyeluruh. Kondisi ini menyebabkan kejahatan *illegal logging* sering luput dari pantauan, sehingga pelaku dapat dengan mudah melaksanakan aksinya.

Selain itu, minimnya sarana dan prasarana juga menjadi kendala signifikan. Kebanyakan kendaraan yang dimiliki hanya cocok untuk kondisi jalan yang baik, sementara banyak akses menuju kawasan hutan berada dalam kondisi buruk dan membutuhkan kendaraan khusus, terutama saat musim hujan. Hal ini membuat penanganan kasus *illegal logging* menjadi lebih sulit karena kegiatan tersebut sering berlangsung di area yang sulit dijangkau.



Keterbatasan jumlah aparat penegak hukum juga menjadi hambatan. Di Polres Wonogiri hanya terdapat lima penyidik dan sepuluh polisi hutan, yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah dan banyaknya kasus yang harus ditangani. Koordinasi yang kurang baik antara aparat penegak hukum juga menambah kompleksitas dalam penanganan tindak pidana ini.

Meskipun demikian, upaya untuk mengatasi illegal logging terus dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara, pelaku sebenarnya menyadari bahwa tindakan mereka melanggar hukum, namun kebutuhan hidup sering kali menjadi alasan utama mereka melakukannya. Tim penyidik telah berupaya melakukan pemantauan, sosialisasi kepada masyarakat, dan patroli rutin di sekitar area hutan di Kabupaten Wonogiri sebagai langkah pencegahan dan penindakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang diuraikan pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor Upaya dalam kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pembalakan liar (illegal logging) yang pertama setelah menerima laporan yaitu melakukan tindak pertama seperti penyelidikan serta penyidikan, lalu yang kedua melakukan penangkapan tersangka, penahanan tersangka dan penyitaan alat bukti lalu yang keempat melakukan pengambilan sidik jari dan memotret tersangka, yang kelima pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka yang terakhir menyusun berita acara pemeriksaan (BAP) hasil penyidikan.
2. Hambatan-Hambatan yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana pembalakan liar di Polres Wonogiri, yaitu, luasnya kawasan hutan yang ada di Kabupaten Wonogiri, sehingga aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan, minimnya sarana dan prasarana, jalan menuju hutan yang sulit dilewati sehingga membuat aparat penegak hukum sulit melakukan pengawasan, serta keterbatasan aparat penyidik penegakan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan H Zainal Asikin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi, 2005. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta : Rajawali Pers.
- Alam Setia Zain. 2003. Kamus Kehutanan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia.
- Arief A. 2001. Hutan dan Kehutanan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Bambang Waluyo. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej. 2017. Hukum Acara Pidana. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Lamintang, P.A.F.1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum: normatif dan empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bethari, Brigita Shinta dan Eko Wahyudi. 2012. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online. *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 04, 80.
- Aji Prasetyo Pujiyono dan Amiek Soemarni. 2013. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. (1).2. Hlm.2.
- Bambang Tribawon dan Anis Mashdurohatun. 2003. Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kesejahteraan Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya. Semarang: *Jurnal Hukum*. (26).02. Hlm. 2.
- Deasy Soeikromo. 2016. Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging dan Upaya Plesetarian Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*. (21).5. Hlm. 5.



Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomr 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan
Undang-undang nomor 18 Tahun2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :